



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

Raka Doc/Cover Surat/2002

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/80/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK KUMARA JAYA DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat permohonan Kelian Adat Br. Tengah Desa Pekraman Sesetan, tentang Permohonan Ijin Taman Kanak-Kanak Kumara Jaya Denpasar Nomor 09/BRT/VII/2003 tertanggal 2 Juli 2003 dan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Selatan Nomor 425.110.1/65/GB tertanggal 7 Juli 2003.
- Menimbang** : a. Bahwa Kelian Adat Br. Tengah Sesetan Denpasar serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
e. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
- Menetapkan** :
Pertama : **MEMUTUSKAN :**
: Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : VARGAHITA SEVAGRAM
Alamat : Jl. Raya Sesetan No. 113 A Kecamatan Denpasar Selatan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. Kumara Jaya Denpasar
Alamat : Jl. Raya Sesetan No. 113 A, Br. Tengah Desa Pekraman Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 15 Juni 2004
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar.

Drs. I Gusti Ngurah Yodaya, BA